

**PILKADA PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* DAN HUKUM PROGRESIF**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
ORIEN EFFENDI, S.H.
19203012006**

**PEMBIMBING:
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika perpolitikan di tengah masyarakat menjelang perhelatan pemilu pada tahun 2020 yang lalu di saat terjadinya wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Adapun anggapan bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilu di tengah angka penularan wabah pandemi virus corona yang sedang melonjak tinggi saat itu menjadi salah satu alasan dari berbagai kalangan yang menginginkan pemilu pada tahun 2020 kala itu untuk ditunda. Polemik lainnya yang terjadi akibat dari tidak konsistennya regulasi atau peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu kala itu. Baik dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dinilai tumpang tindih.

Fokus kajian dalam tesis ini adalah yang *Pertama*, bagaimana dinamika regulasi pemilu pada masa pandemi covid-19. *Kedua*, bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan hukum progresif terhadap pelaksanaan pemilu pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*.

Dinamika politik yang terjadi pada pelaksanaan pemilu di tengah wabah pandemi covid-19 tidak terlepas dari keberadaan regulasi peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan. Pasal 210A Ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang menimbulkan penafsiran sebagai peluang penundaan pemilu. Sementara pada Pasal 8C Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tidak sama sekali menegaskan hal serupa, melainkan mengatur agar tetap dilaksanakannya pemilu pada masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Dinamika regulasi pelaksanaan pemilu tersebut bertolakbelakang dengan “prinsip memelihara jiwa atau pemenuhan Hak-hak Asasi” dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, demikian halnya dengan pemaknaan substansi teks peraturan hukum dalam hukum progresif.

Maqāṣid asy-Syarī'ah menegaskan bahwa dalam menghadirkan atau menjadikan hukum berupa fatwa, ketentuan dalam fikih atau pandangan kesepakatan para ulama dan peraturan atau dasar hukum lainnya harus diambil dari sumber yang autentik dan dalam menghadirkan ketentuan hukum itu harus diutamakan untuk kemaslahatan orang banyak. Demikian halnya dalam hukum progresif juga menegaskan bahwa dalam berhukum prinsip kepastian hukum dan pemaknaan tujuan teks hukum itu sendiri harus ditekankan. Sekalipun nanti pilihannya bahwa untuk menghadirkan upaya progresif dalam melakukan tindakan diluar ketentuan teks hukum maka benar-benar harus konsisten memilih cara tersebut, adapun jika dalam melakukan tindakan perpedoman pada ketentuan teks hukum maka antara peraturan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh berlawanan arah demi terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pemilu, Pandemi Covid-19, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Hukum Progresif.

ABSTRACT

This thesis research is motivated by the dynamics of politics in the community ahead of the post-conflict local election in 2020 at the time of the COVID-19 pandemic that hit Indonesia. The assumption that the implementation of election voting amid the transmission of the coronavirus pandemic, which was soaring high at that time, was one of the reasons for various groups who wanted the post-conflict local election in 2020 to be postponed. Other polemics that occurred as a result of inconsistent regulations or regulations that were used as the legal basis for the implementation of the post-conflict local election at that time. Both the regulations issued by the government or the General Election Commission (KPU) as election organizers are considered overlapping.

The focus of the study in this thesis is the first, how are the dynamics of the regional election regulation in the Covid-19 pandemic? Second, how is the review of *maqāṣid asy-syarī'ah* and progressive law on the implementation of regional elections during the COVID-19 pandemic? The type of research used in this thesis is library research and the nature of this research is descriptive-analytic.

The political dynamics that occurred during the election amid the COVID-19 pandemic cannot be separated from the existence of incompatible laws and regulations. Article 201A Paragraph (3) Perppu Number 2 of 2020 which gives rise to an interpretation as an opportunity to postpone the election. Meanwhile, Article 8C Paragraph (3) of the General Election Commission Regulation Number 5 of 2020 does not at all confirm the same thing, but regulates that the regional elections will continue to be held during the pandemic by implementing health protocols to prevent the transmission of the coronavirus. The dynamics of the regulation on the implementation of the regional elections are contrary to the "principle of preserving the soul or the fulfillment of human rights" in *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, as well as the meaning of the substance of the text of legal regulations in progressive law.

Maqāṣid asy-Syarī'ah emphasizes that in presenting or making law in the form of fatwas, the provisions in *fiqh* or the views of the consensus of the scholars and regulations or other legal bases must be taken from authentic sources and in presenting legal provisions it must be prioritized for the benefit of the people. Likewise, progressive law also emphasizes that in law the principle of legal certainty and the meaning of the purpose of the legal text itself must be emphasized. Even if later the choice is that to present a progressive effort to take actions outside the provisions of the legal text, you really have to be consistent in choosing that method, while in carrying out actions guided by the provisions of the legal text, one regulation must not be in opposite directions for the sake of creating justice, benefits and legal certainty.

Keywords: Regional Head Election, Covid-19 Pandemic, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Progressive Law.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Orien Effendi, S.H.

NIM : 19203012006

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merupakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Orien Effendi, S.H.
NIM. 19203012006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Orien Effendi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Orien Effendi, S.H.

NIM : 19203012006

Judul : Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*
Dan Hukum Progresif

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Agustus 2021 M
04 Muharam 1443 H
Pembimbing

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-784/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : PILKADA PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH DAN HUKUM PROGRESIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ORIEN EFFENDI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012006
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 61722d1ef047a

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 61720bef9635b

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6172233d5f544

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED



Valid ID: 617661dee9c45

Yogyakarta, 15 Oktober 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

Bukankah hanya tuhan yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok, karena itu merupakan rahasia-Nya. Lantas kenapa masih memaksa untuk memberimu sebuah janji.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

(Q.S. An-Nahl: 91)

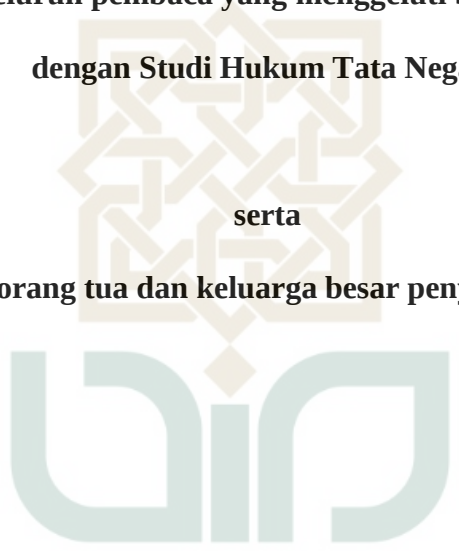
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

**Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan seluruh pembaca yang menggeluti bidang keilmuan terkait
dengan Studi Hukum Tata Negara**

**serta
orang tua dan keluarga besar penyusun**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es

ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis muta‘āqqidīn

عدّة ditulis ‘iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fīṭri

D. Vokal pendek

__َ__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

__(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

__ُ__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis yas'ā

مجيد ditulis *majīd*

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

بينکم ditulis bainakum

قول ditulis qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

zawī al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan atas ke hadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, yang pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat di selesikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Alhamdulillah dan terima kasih banyak penyusun ucapkan teruama kepada pembimbing tesis penyusun, yakni bapak Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag. yang senantiasa meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan kepada penyusun, yang pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajaranya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum.

5. Pembimbing Tesis Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, (semoga Allah senantiasa memberkahinya), yang telah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penulis.
6. Seluruh dosen Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penyusun.
7. Orang tua tercinta penyusun, yang selalu sabar mendidik, menasehati, menyemangati, mendukung, dan mendoakan, dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Semua teman-teman kelas Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan Tahun 2020 yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan pada tulisan ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Orien Effendi, S.H.
NIM. 19203012006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II : <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN HUKUM PROGRESIF	
A. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	23
B. Kontribusi Pemikiran Jasser Auda	24
1. Konsep Keterbukaan Hukum Islam	26
2. Pemaknaan Teks Hukum Islam.....	29
C. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dan Kaitannya dengan HAM	34
D. Pengertian dan Penegakan Hukum Progresif.....	36
E. Ruang Lingkup Kritik dan Gagasan Hukum Progresif	39
1. Kritik Atas Rutinitas Penggunaan Peraturan (Legalisme)	40

2. Kritik Atas Pelaku Hukum	48
BAB III : REGULASI PILKADA PADA MASA PANDEMI COVID-19	
A. Pemilihan Umum Kepala Daerah	54
B. Regulasi Pilkada Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2020	58
1. Ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Dan (2)	60
2. Ketentuan Pasal 122A Ayat (1) (2) Dan (3)	63
3. Ketentuan Pasal 201A Ayat (1) (2) Dan (3)	65
C. Regulasi Pilkada Dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020.....	66
1. Ketentuan Pasal 8B	68
2. Ketentuan Pasal 8C Ayat (1) Dan (2)	69
D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018	72
1. Ketentuan Pasal 2	72
2. Ketentuan Pasal 3.....	73
BAB IV : ANALISIS PILKADA PADA MASA PANDEMI COVID-19	
A. Analisis <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	74
1. Memaknai Teks Hukum Penyelenggaraan Pilkada.....	76
2. Urgensi Pelaksanaan Pilkada	81
B. Analisis Hukum Progresif	87
1. Penggunaan Teks Hukum Sebagai Legalitas Pilkada	87
2. Kebijakan Pemerintah Sebagai Pelaku Hukum	95
3. Kebijakan KPU Sebagai Pelaku Hukum.....	99
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020	I
Curriculum Vitae	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2020 di tengah terjadinya wabah pandemi covid-19 terasa berbeda dengan sebelumnya sebab diwarnai polemik atau pro-kontra di tengah masyarakat. Di mana kekhawatiran masyarakat akan resiko penularan virus corona merupakan salah satu alasan sehingga pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 menuai penolakan maupun perdebatan.¹ Selain itu dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan atau regulasi sebagai dasar pelaksanaan pilkada juga dinilai tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Seperti misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakannya melalui penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sementara di sisi lain lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia juga kemudian mengeluarkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020.

Adapun kebijakan dari KPU tersebut sebagai lembaga penyelenggara pemilu

¹ Luthfia Ayu Azanella, “Alasan Pro dan Kontra Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/24/072900565/alasan-pro-dan-kontra-pilkada-serentak-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all>. akses 22 Oktober 2020.

pada intinya menghimbau atau menekankan bahwa pelaksanaan pilkada pada 9 Desember tahun 2020 akan tetap diselenggarakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, baik dari proses pendaftaran calon kepala daerah, tahapan kampanye, dan seterusnya dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan.² Sedangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020,³ justru seolah-olah memberi celah atau peluang penundaan kembali pelaksanaan pemungutan suara pilkada pada tanggal 9 Desember tahun 2020 sebagaimana sebelumnya pernah dilakukan penundaan pelaksanaan pemungutan suara dari yang seharusnya pada bulan September kemudian di mundurkan pada bulan Desember.

Melihat situasi dan kondisi sebelum pelaksanaan pilkada seperti dipaparkan di atas maka muncul pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu mana yang harus didahulukan, apakah kepentingan negara dalam keharusannya untuk segera memilih para pemimpin daerah, ataukah mementingkan keselamatan rakyat dengan menunda kembali pelaksanaan pemungutan suara pilkada. Sebab pelaksanaan pilkada di tengah

² Dalam Pasal 8B disebutkan pelaksanaan pilkada serentak yang sebelumnya ditunda karena terjadi bencana nonalam covid-19 maka akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Disebutkan pula dalam Pasal 8C Ayat (3) bahwa terhadap segala ketentuan cara pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut akan diselenggarakan dengan mengutamakan penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona.

³ Bunyi Pasal 201A Ayat (1), (2), dan (3) adalah dalam rangka pemungutan suara serentak ditunda karena terjadi bencana nonalam. Pemungutan suara serentak yang ditunda tersebut akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Jika pemungutan suara serentak pada tanggal 9 Desember tidak bisa dilaksanakan maka akan dijadwalkan kembali setelah bencana nonalam berakhir.

pandemi covid-19 yang bisa mengancam keselamatan rakyat dari aspek kesehatannya.

Perihal adanya seruan agar pilkada pada 9 Desember tahun 2020 lalu agar ditunda pelaksanaannya yang kemudian diwarnai dengan pro-kontra di tengah masyarakat dan lain sebagainya nyatanya mengundang reaksi para pejabat pemerintahan, sebagaimana misalnya tanggapan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa penundaan pilkada pada tahun 2020 tidak mungkin dilakukan.

Mahfud MD memberikan alasan bahwa jika penundaan itu dilakukan maka akan berpengaruh terhadap waktu perubahan undang-undang, atau penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan regulasi lainnya terkait dengan penundaan tersebut.⁴ Selain itu menurutnya bahwa sangat sulit penundaan pilkada tersebut dilakukan karena lebih dari 270 pemerintahan di daerah yang akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT).⁵ Akibatnya akan terjadi kekosongan pemimpin jika pilkada akan ditunda. Selain itu, menurutnya bahwa PLT kewenangannya yang disebutkan dalam undang-undang sangat terbatas. Sebagaimana halnya para PLT tidak bisa memutuskan perkara-perkara strategis dan sebagainya.⁶

⁴ Desi Kris, "Mahfud MD: Alasan Pemerintah Tidak Menunda Pilkada", <https://jatimtimes.com/baca/224401/20200923/080700/mahfud-md-beberkan-4-alasan-presiden-jokowi-tindak-tunda-pilkada-2020>, akses 13 Oktober 2020.

⁵ Lihat Pasal 11A dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yang menjelaskan mengenai penyebutan pelaksana tugas (Plt) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 harus dimaknai dan dibaca Pjs.

⁶ Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan strategis nasional, Pjs/Plt dapat ditunjuk oleh menteri tanpa ada usulan dari gubernur. Kemudian bunyi Pasal 9 Ayat (1) huruf (d) menyebutkan bahwa Pjs/Plt dalam menandatangani suatu keputusan terkait dengan rancangan peraturan

Pergolakan situasi politik yang demikian itu, lantas tidak membuat penundaan pelaksanaan pilkada kembali dilakukan yang pada akhirnya pilkada pada 9 Desember tahun 2020 lalu tetap dilaksanakan di tengah terjadinya wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia dengan resiko penularan virus corona yang mengancam kesehatan masyarakat. Padahal di sisi lain masyarakat memiliki hak untuk mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan jika merujuk pada ketentuan perundang-undangan.⁷

Sehubungan dengan kegentingan situasi politik dalam menyikapi pelaksanaan pilkada pada 9 Desember tahun 2020 yang berlangsung di tengah terjadinya wabah pandemi virus corona dengan beragam peristiwa yang terjadi baik adanya pro-kontra di tengah masyarakat, adanya anggapan peraturan atau regulasi pilkada yang dinilai timpang tindih, dan pelaksanaan pilkada yang seolah-olah terkesan dipaksakan dan mengabaikan hak masyarakat dan lain sebagainya, yang pada akhirnya menimbulkan asumsi bahwa adanya ketidak berpihakan pemerintah terhadap masyarakat dari resiko yang akan dihadapi.

Selain itu dalam pelaksanaan pilkada pada 9 Desember tahun 2020 tersebut dinilai bertolakbelakang dengan nilai-nilai sebagaimana misalnya yang dikedepankan dalam teori hukum progresif yang menghendaki bahwa kedudukan manusia dalam

daerah apabila telah mendapatkan persetujuan kementerian dalam negeri. Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

⁷ Dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bencana nonalam adalah terjadinya suatu peristiwa nonalam seperti gagal modernisasi, gagal teknologi, wabah penyakit, dan epidemi. Sehingga jika merujuk dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka pemerintah wajib melindungi masyarakat dari ancaman bencana nonalam yakni dalam hal ini dari resiko akan penyebaran virus corona.

hukum harus menjadi sebuah penentu dari titik orientasi hukum itu sendiri.⁸ Demikian halnya menurut ketentuan hukum Islam dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, bahwa menurut Jasser Auda sebagai salah satu penggagas pengembangan pemikiran *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mengatakan bahwa *usul al-fiqh* itu terkesan tekstual dan cenderung mengabaikan tujuan teks itu sendiri. Atau dengan kata lain, baik ketentuan hukum progresif dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sama-sama menghendaki terpenuhinya nilai keadilan melalui penggalian substansi di luar teks hukum atau melalui pengimplementasian peraturan hukum yang mengedepankan kepentingan masyarakat yang tidak melulu penerapan hukum berkuat pada bentuk atau ketentuan teks perundang-undangan.

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas membuat peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu kajian yang lebih mendalam yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada di tengah terjadinya wabah pandemi covid-19 dalam bentuk sebuah tesis yang berjudul “*Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah Dan Hukum Progresif*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika regulasi pilkada pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan hukum progresif terhadap pelaksanaan pilkada pada masa pandemi covid-19?

⁸ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, edisi ke-4 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), hlm. 190.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan tentang bagaimana dinamika regulasi pilkada pada masa pandemi covid-19.
- b. Menjelaskan bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan hukum progresif terhadap pelaksanaan pilkada pada masa pandemi covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan kedepannya penelitian ini dapat menjadi bagian dari sumbangsih ilmu pengetahuan atau dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang ketatanegaraan, lebih spesifiknya pada ranah demokrasi atau sistem pemilihan umum dalam rangka negara menentukan pemimpin atau mengisi jabatan pada organ-organ atau cabang lembaga pemerintahannya. Sedangkan bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi penemuan suatu cabang ilmu pengetahuan yang baru dalam tulisan penelitian ini.
- b. Secara praktis, nantinya penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai tawaran gagasan bagi pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan yang di mana lebih menekankan kepada kepentingan masyarakat. Terutama dalam mengeluarkan suatu kebijakan berupa peraturan yang tidak tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Adapun tawaran gagasan

praktis lainnya yakni dalam pelaksanaan tentang kepentingan-kepentingan pemenuhan kelengkapan negara seperti pemilihan umum, pilkada, dan lain sebagainya agar kemudian kedepannya pemerintah dapat membuat kebijakan yang praktis dan efisien demi terlaksananya sistem pemilu yang baik dan terciptanya kepastian hukum.

D. Telaah Pustaka

Untuk mempertanggungjawabkan keaslian penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan pencarian literatur-literatur telaah pustaka dari beberapa hasil penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya itu berfungsi memberikan atau menyediakan informasi yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, adapun tujuannya agar tidak ada pengulangan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, Tesis yang disusun oleh Zainul Hakim dengan judul *“Pengaruh Perubahan Regulasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kota Pekalongan Dan Kabupaten Pemalang Tahun 2015”*. Fokus kajian pada tesis tersebut adalah mengkaji tentang perkembangan penyelenggaraan pilkada dalam penguatan demokrasi perspektif perundang-undangan. Dan juga fokus kajiannya pada perubahan terhadap regulasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Adapun kesimpulan dari tesis tersebut adalah dengan semangat reformasi telah tercipta suatu perubahan dalam kehidupan dan berbangsa di negara hukum. Adanya perubahan sistem dan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung

telah membawa perubahan yang sangat baik. Amandemen UUD 1945 sebagai dasar atau regulasi perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan sekaligus adanya perubahan regulasi terhadap konstitusi yang ada dibawahnya sebagaimana halnya ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁹

Kedua, Tesis yang disusun oleh Taufik Musalim yang berjudul ‘*Penyusunan Dan Pelaksanaan Regulasi Pilkada di Kabupaten Boyolali*’. Adapun fokus kajian dalam tesis tersebut adalah peneliti berusaha menggali bagaimana proses penyusunan regulasi pilkada, kemudian fokus kajian lainnya juga tentang bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan regulasi tentang pilkada di Kabupaten Boyolali.

Kesimpulan atau hasil penelitian dari tesis yang ditulis oleh Taufik Musalim tersebut menunjukan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali dalam kewenangannya menyusun suatu regulasi yang ada terdapat faktor positif dan negatif yang mempengaruhinya. Menurut penulis tesis dalam tahapan persiapan terdapat beberapa asas yang tidak dilaksanakan oleh KPU. Kemudian juga dalam pembahasan pengesahan-pengesahan regulasi di mana KPU tidak melibatkan stakeholders dalam rapat pleno yang dilaksanakan sehingga menjadi tidak demokratis. Begitu juga dalam

⁹ Zainul Hakim, ‘‘Pengaruh Perubahan Regulasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kota Pekalongan Dan Kabupaten Pemalang Tahun 2015’’, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2006).

pelaksanaan regulasi tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang ada dalam pelaksanaan di lapangan.¹⁰

Ketiga, Disertasi disusun oleh Hamzah dengan judul ‘*Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*’. Fokus kajian disertasi tersebut adalah fokus pada penggalian hukum dalam Al-Qur’an dan hadis tentang bagaimana pemerintahan dalam Islam, urgensi pemimpin dalam Islam, dan juga selain itu penyusun disertasi fokus mengkaji tentang bagaimana suatu metode ijtihad dalam penetapan hukum tentang pemilukada dalam perspektif hukum Islam.¹¹

Kesimpulan disertasi yang disusun oleh Hamzah menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat delapan prinsip umum sistem pemerintahan Islam yang ditemukan dalam Al-Qur’an. Berkaitan dengan urgensi atau perlunya memilih pemimpin dapat dilihat dari hubungan timbal balik antara agama, negara, dan pemimpin. Kewajiban menentukan atau memilih pemimpin itu dalam konteks maqasid syariah tiada lain demi kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Kemudian dalam metode ijtihad dalam konteks penetapan hukum pemilukada dengan menggunakan metode penalaran *al-Istiḥlâḥ* dengan pendekatan-pendekatan dalam ketentuan kaidah fikih. Kemudian yang terakhir dalam perspektif hukum Islam terhadap penyelenggaraan pemilukada dapat dikatakan haram jika dalam

¹⁰ Taufik Musalim, ‘Penyusunan Dan Pelaksanaan Regulasi Pilkada Di Kabupaten Boyolali’, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2006).

¹¹ Hamzah, ‘Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam’, *Disertasi Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar* (2013).

pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada (perundang-undangan) dari negara dan bersinggungan dengan ketentuan dalam norma-norma agama.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dengan judul *“Urgensitas Perpu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19”*. Adapun fokus kajian dalam artikel tersebut adalah sejauh mana urgensi dikeluarkannya perppu terkait pelaksanaan pilkada di kala pandemi, dan bagaimana menurut ketentuan perundang-undangan yang ada tentang penundaan pilkada tersebut.

Kesimpulan terhadap kajian artikel tersebut adalah negara harus cepat dan sigap dalam mengeluarkan perppu atau berupa peraturan-peraturan lain yang menjadi legalitas pelaksanaan pilkada di kala wabah pandemi covid-19 demi terciptanya kepastian hukum dalam proses pelaksanaan pilkada yang merupakan ajang demokrasi tersebut.¹²

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Wahyu Wiji Utomo dengan judul *“Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Di tengah Covid-19 dan New Normal)”*. Adapun fokus kajian dari penulis artikel tersebut adalah berusaha menyajikan data terkait kedaulatan yang dimiliki rakyat terkait kepemimpinan, bagaimana pelaksanaan pilkada di tengah wabah pandemi covid-19 dan dalam menghadapi situasi *new normal*, dan difokuskan juga tentang tinjauan politik hukum terhadap pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.

¹² Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, *“Urgensitas Perpu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19”*. *Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Kesimpulan dari artikel tersebut adalah diperlukannya regulasi dari beberapa lembaga yang berkompeten terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Dalam pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi tersebut harus mengutamakan keselamatan para pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi permasalahan adalah dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi masalah ketika bagaimana harus di eksekusi dilapangan karena itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat.¹³

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Bungasan Hutapea yang berjudul ‘*Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*’. Dalam artikel tersebut fokus yang dikaji adalah regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pilkada, dibahas mulai dari masa pemerintahan Belanda dan Jepang, pelaksanaan setelah kemerdekaan, dan era reformasi. Fokus kajian yang lebih spesifik berkaitan dengan ketentuan peraturan undang-undang tentang pilkada menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Kesimpulan dari tulisan artikel tersebut adalah terjadinya perkembangan pilkada dari masa ke masa di Indonesia yang cukup dinamis sejak jaman Hindia Belanda sampai dengan saat ini. Pada masa Hindia Belanda pemilihan kepala daerah dilakukan secara penunjukan oleh pemerintahan di pusat. Ada perubahan hukum

¹³ Wahyu Wiji Utomo, ‘Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan *New Normal*’’. *Jurnal Al- Harakah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020.

terkait pelaksanaan pilkada di Indonesia yang telah memberikan peran politik yang sangat berarti. Akan tetapi masih diperlukannya penyempurnaan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan pilkada langsung yang harus tetap dilaksanakan. Karena tujuan pilkada langsung tidak lain untuk mencapai sebuah kedaulatan pada tangan rakyat, maka harus senantiasa memperbaiki kekurangan itu dalam penyelenggaraan pilkada.¹⁴

Ketujuh, Artikel yang ditulis oleh Agus Prasetya dengan judul ‘‘*Preferensi Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Madiun*’’. Fokus kajian dalam artikel tersebut adalah penggunaan teori tindakan sosial untuk melihat perilaku pemilih, dan juga menggunakan pendekatan teori perilaku untuk menganalisa daripada hubungan-hubungan sosial yang berkaitan dengan suatu perilaku pemilih.

Kesimpulan artikel tersebut adalah dalam pemilihan kepala daerah merupakan wahana berdemokrasi, maka dengan demikian warga negara harus ikut berpartisipasi secara aktif tanpa ada yang golput (tidak menggunakan hak pilih). Sangat diperlukan pendidikan tentang pemilihan umum tersebut karena pilkada merupakan suatu langkah demi keberlangsungan suatu negara. Terkait dengan preferensi pemilih sudah pasti akan terjadi yang kemudian hal tersebut menjadi suatu dinamika dalam kehidupan khususnya dalam ranah berpolitik.¹⁵

¹⁴ Bungasan Hutapea, ‘‘Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia’’. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4, No. 1, April 2015.

¹⁵ Agus Prasetya, ‘‘Preferensi Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Madiun’’. *Jurnal Pamator*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2018.

Kedelapan, Artikel yang ditulis oleh Jhon Retei Alfiri Sandi dan Suprayitno dengan judul *“Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19”*. Fokus kajian dalam artikel tersebut membahas tentang relasi atau hubungan eksekutif dan lembaga legislatif daerah dalam menentukan kebijakan anggaran covid-19, fokus kajian lainnya juga terkait dengan eksistensi daripada pengawasan bawaslu terhadap penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi covid-19.¹⁶

Kesimpulan dari artikel tersebut adalah dalam hal memberikan suatu kepastian hukum pada pelaksanaan pilkada dan dalam rangka meminimalisir penggunaan atau pemanfaatan dana anggaran covid-19 maka sebaiknya pemerintah menunda pelaksanaan pilkada pada rabu 9 Desember 2020 tersebut, sebagaimana peraturan yang tertuang dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Pemerintah pusat diharapkan mengeluarkan himbauan sekaligus pemberlakuan sanksi terhadap pemimpin daerah bagi yang mempolitisasi dan pemanfaatan dana anggaran covid-19 dalam keperluan kepentingan politik pilkada.

Kesembilan, Artikel ditulis oleh Sri Nuryanti dengan judul *“Intervensi Penyelenggaraan Pemilu: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi”*. Terdapat beberapa fokus kajian dalam artikel tersebut di antaranya; melihat penataan sistem atau regulasi yang ada terkait dengan pemilu, mengkaji proses pemilu, melihat hasil daripada pemilu dengan fokus kajian terhadap kekurangan ataupun

¹⁶ Jhon Retei Alfiri Sandi dan Suprayitno, *“Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19”*. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020.

kelebihannya, dan melihat model pemilukada baik tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, yang di mana pada dasarnya artikel ini lebih fokus pada kajian yang bersifat teknis daripada pemilukada itu sendiri.¹⁷

Adapun kesimpulan dari artikel yang ditulis Sri Nuryanti tersebut adalah perlunya melihat suatu keberagaman terhadap suatu kondisi pada daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya dan juga kemampuan keuangan. Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan pemilukada yang dikemukakan oleh penulis dalam jurnal tersebut adalah dengan melihat kemampuan sumberdaya dan juga kemampuan lainnya seperti kemampuan keuangan maka perlunya intervensi regulatif dan terkait teknis supaya pelaksanaan pemilukada berjalan efektif, akuntabel, demokratis, dan efisien terhadap biaya, dengan begitu dapat menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Kesepuluh, Artikel ditulis oleh Richard Kennedy dan Bonaventura Pradana Suhendarto dengan judul *“Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19”*. Adapun fokus kajian dalam artikel tersebut adalah dalam konteks penunjukan atau alternatif pengisian jabatan kepala daerah yang berkaitan dengan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT), kajian atau gagasan alternatif pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, dan kajian atau

¹⁷ Sri Nuryanti, “Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 19, No. 2, November 2015.

dalam bentuk gagasan juga dengan pemilihan kepala daerah menggunakan sistem elektronik.¹⁸

Kesimpulan artikel tersebut adalah dengan masih terjadinya wabah pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan terselenggaranya pemilihan kepala daerah maka berimbas pada kekosongan pemimpin di tiap daerah yang menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020. Maka alternatif yang ditawarkan terhadap kekosongan pemimpin tersebut adalah; penunjukan Pelaksana Tugas (PLT), pemilihan secara tidak langsung, dan pemilihan secara elektronik.

Namun di sisi lain nyatanya pemerintah tetap akan melaksanakan pilkada pada tahun 2020 dengan mengeluarkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai suatu legalitas hukumnya, maka hal tersebut patut diapresiasi yang di mana hak warga negara dalam memilih dan dipilih dapat dicapai, namun perlu diperhatikan pula terkait keselamatan rakyat yang harus diperhatikan di samping pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat.

E. Kerangka Teori

Sejatinya peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mampu mengakomodir kepentingan masyarakat atau manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD dalam bukunya “*Politik Hukum di Indonesia*” bahwa peraturan yang lahir secara demokratis maka akan menjadi produk hukum yang lebih responsif dan peka terhadap keadaan. Dalam hal beberapa kebijakan di antaranya yang

¹⁸ Richard Kennedy dan Bonaventura Pradana Suhendarto, ‘‘ Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19’’. *Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2020.

dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan pilkada pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 sudah semestinya melihat situasi di tengah masyarakat tatkala pilkada tersebut dilaksanakan di tengah terjadinya wabah pandemi covid-19 yang mengancam keselamatan rakyat.¹⁹ Untuk mengkaji berkaitan dengan pelaksanaan pilkada pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 barangkali sangat tepat jika menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan hukum progresif sebagai bahan atau pisau analisis, sebagaimana kedua teori ini mencerminkan atau menghendaki tercapainya cita-cita hukum yang berkeadilan.

Menurut Jasser Auda dalam pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, hukum itu tidak bersifat mandiri namun harus mampu berintegrasi dengan disiplin ilmu lainnya.²⁰ Selain itu, menurutnya *Maqāṣid asy-Syarī'ah* selalu berkembang setiap masanya dengan dibawa oleh para pemikir atau penggagasnya, di mana *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tidak diam di tempat namun mampu memenuhi kebutuhan zaman atas kontribusi maknanya dalam kedudukannya menjadi sebuah hukum. Sebut saja teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Al-Gazali, Asy-Syatibi, dan Thahir Ibnu Asyur.

Jasser Auda dalam pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memberikan sebuah gagasan baru dengan beberapa pendekatan tentang hukum Islam. Salah satunya adalah pendekatan tentang sebuah keterbukaan sifat daripada hukum Islam itu sendiri, yang di mana dalam pendekatan keterbukaan itu Jasser Auda mengatakan bahwa *usul*

¹⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet-Ke 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 363.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, (London-Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25.

al-fiqh itu terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks itu sendiri. Oleh sebab itu, menurutnya di situlah akar masalah dalam penegakan suatu hukum, baik hukum positif pada umumnya atau ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Teori hukum progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang kemudian menyimpulkan bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia atau dengan kata lain hukumlah yang melayani manusia.²¹ Hukum progresif sendiri bersifat merangkul yang di mana menghormati peraturan yang ada, baik bentuk formal tertulisnya dan juga melihat kenyataan sosial yang harus dipertimbangkan. Nonet-Selznick menyebutkan bahwa hukum progresif bersifat responsif, di mana dalam hal itu regulasi hukum yang ada harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan atau kepentingan sosial yang bisa melampaui aturan yang bersifat tekstual.²²

Dengan demikian dapat dilihat relevansi antara hukum progresif dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam kajian hukum Islam sangat erat kaitannya satu sama lain. Itu semua dapat dilihat dari tujuan utama *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam mengutamakan keadilan, toleransi dan kebebasan dalam makna demokrasi. Kemudian *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan teori hukum progresif sama-sama mengkritik sistem hukum yang tekstualis yang di mana bersifat absolutisme pada teks (pembenaran sepenuhnya pada teks formal) namun mengabaikan kemaslahatan atau keadilan.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 61.

²² *Ibid.*, hlm. 62.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang melakukan suatu kajian terhadap data kepustakaan yang di mana terkait dengan tema yang akan diteliti, dalam penelitian ini yang berkaitan dengan regulasi pelaksanaan pilkada pada masa pandemi covid-19 di tahun 2020 dan pustaka lainnya yang terkait atau relevan dengan tema atau pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, dengan demikian peneliti kemudian memaparkan beberapa regulasi atau peraturan-peraturan yang ada seputar pelaksanaan pilkada, dengan tujuan peneliti mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 dengan beberapa kebijakan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga nantinya peneliti mendapat gambaran sejelas-jelasnya agar dapat memberikan informasi bagi pembaca.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti merupakan berbagai peraturan hukum.²³ Yang dalam hal ini fokus kajian peneliti dari segi

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132.

regulasi pelaksanaan pilkada pada masa pandemi covid-19 dengan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan Hukum Progresif.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana kita mendapatkan suatu data atau bahan-bahan.²⁴ Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa majalah, buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian yang peneliti lakukan.

5. Teknik Analisis Data

Adapun metode atau teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari atau mengumpulkan untuk menemukan jawaban dari

²⁴ *Ibid.*, hlm. 172.

pertanyaan-pertanyaan seputar tema penelitian. Adapun data-data yang dikumpulkan seperti praturan perundang-undangan atau lebih spesifiknya pasal-pasal yang sangat jelas menyebutkan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 yang tertuang di dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pasal yang secara jelas menyebutkan tentang pelaksanaan pilkada pada masa pandemi covid-19 dengan mengikuti protokol kesehatan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, dan beberapa peraturan lainnya yang bersinggungan langsung dengan tema penelitian ini. Setelah terkumpul maka peneliti dapat dengan mudah untuk menganalisis data-data atau temuan dalam penelitian tersebut dengan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan hukum progresif sebagai tolak ukur atau bahan analisis. Maka dengan demikian peneliti dapat memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan rencana penelitian berupa paparan latarbelakang masalah yang merupakan awal dari tahapan penelitian, melalui latarbelakang ini biasanya dalam sebuah penelitian dipaparkan apa saja yang membuat seorang peneliti merasa tertarik sehingga mengangkat tema tersebut, di mana dalam penelitian ini peneliti merasa tertarik untuk mengangkat tema tentang pelaksanaan pilkada di tengah terjadinya wabah pandemi covid-19 karena menjadi perhatian semua kalangan terlebih lagi adanya pro-kontra dan isu lain seputar pelaksanaannya.

Kemudian sebuah penelitian biasanya perlu memaparkan pengembangan teori atau sebuah penjelasan yang lebih luas baik mencangkup sub-sub pembahasan sebuah kerangka teori, di mana dalam penelitian ini berarti dijelaskan tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang mencangkup penjabaran pemaknaan teks hukum Islam, konsep keterbukaan hukum Islam, dan kaitan antara *Maqāṣid asy-Syarī'ah* itu sendiri dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian pada bagian teori hukum progresif yang menyoroti seputar rutinitas penggunaan peraturan legalisme dalam pengimplementasian hukum dan menyoroti pula pedoman pelaku hukum dalam menjalankan kewenangannya terkait penegakan hukum pada ranah pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19.

Barulah nanti pada bab berikutnya terdapat bagian paparan data di mana terdiri dari penjabaran peraturan perundang-undangan dari beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19, yakni Pasal 120 Ayat (1) dan (2), Pasal 122 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 201A Ayat (1), (2), dan (3). Akan dijelaskan juga beberapa pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, yakni Pasal 8B dan Pasal 8C Ayat (1), (2), dan (3), selain itu akan dijabarkan pula Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, yang di mana ketentuan perundang-undangan tersebut akan dikaji letak dinamikanya sebagaimana posisinya menjadi sebuah regulasi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19.

Kemudian dalam sebuah penelitian bagian yang tidak kalah penting yakni terkait hasil dari sebuah analisis suatu penelitian. Maka sebagaimana diketahui bahwa dalam penelitian ini berarti akan menjabarkan sebuah hasil analisis terhadap pelaksanaan pilkada pada masa pandemi covid-19 yang sebelumnya di analisis letak dinamikanya dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai regulasi pelaksanaan pilkada, sehingga nantinya diharapkan dapat mengungkap letak dinamika regulasi yang sebelumnya masih berupa pertanyaan atau anggapan belaka yang terdapat dalam ketentuan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, dengan melihat pula beberapa regulasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pilkada pada masa pandemi sebagai pedoman, sehingga penelitian ini nantinya menemukan jawaban dari hasil analisis atau pandangan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan hukum progresif, seperti misalnya penggalian jawaban dari penegasan aspek penggunaan teks peraturan hukum maupun substansi di luar teks peraturan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pelaksanaan pemilu harus memenuhi prinsip kepastian hukum. Akan tetapi pada prakteknya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilukada sebagai dasar pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 nyatanya telah menimbulkan penafsiran sebagai legalitas penundaan pilkada. Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan bertujuan untuk melindungi dan mencegah masyarakat dari penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 tidak menunjukkan prinsip kepastian hukum, perlindungan, keadilan dan konsistensi pemerintah dalam menghadirkan dasar hukum pelaksanaan pemilu.
2. Sebagaimana *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik yang dinilai terjebak pada pemenuhan nilai kemaslahatan yang sifatnya individual seperti melindungi “agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan”. Maka reformasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam perspektif kontemporer yang dikembangkan Jasser Auda lebih menekankan pada “pengembangan” atau pemenuhan “Hak-hak Asasi” dengan menghadirkan enam fitur sistem yang dikembangkan seperti penekanan pada sifat kognitif, saling

keterkaitan, keutuhan, keterbukaan, multi-dimensionalitas, dan kebermaknaan merupakan suatu sistem yang sifatnya dapat menemukan kemaslahatan universal. Demikian halnya dalam Hukum Progresif yang menegaskan dalam penegakan hukum tidak melulu bertumpu pada apa yang tertulis, melainkan melihat substansi dibalik teks hukum. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan Hukum Progresif terhadap pelaksanaan pilkada di tengah wabah pandemi covid-19 yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dari aspek kesehatan, maka pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tersebut bertolakbelakang dengan prinsip pemenuhan “Hak-hak Asasi” dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan tidak mencerminkan prinsip “pemaknaan substansi teks hukum” yang ditekankan teori Hukum Progresif.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dan lembaga-lembaga negara selalu mengeluarkan kebijakan yang sejalan apabila ketentuan yang diatur tersebut merupakan tanggung jawab antara pemerintah dengan lembaga negara. Dengan tujuan agar tidak terkesan adanya dinamika regulasi antara kebijakan pemerintah dan lembaga negara, atau supaya tidak timbul penfasiran yang justru kebijakan tersebut dinilai tumpang tindih dan tidak mencerminkan keadilan ataupun asas kepastian hukum.
2. Dalam penyelenggaraan atau penegakan hukum pada dasarnya memang sudah seharusnya negara mengutamakan bentuk teks peraturan hukum, sebab dalam tata hukum di Indonesia akan diakui sebagai suatu hukum apabila sifatnya

tertulis dan terkodifikasi yang disahkan oleh lembaga berwenang yang kemudian menjadi pedoman penyelenggaraan hukum yang dinilai mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Namun di sisi lain sangat diperlukan pula melihat substansi ketentuan diluar dari teks hukum, sebab peraturan dalam perundang-perundang tidak pernah sempurna dan seringkali ketentuan dalam bentuk teks tersebut tidak mampu menjawab semua ketentuan pada peristiwa konkret.



DAFTAR PUSTAKA

Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law*, London Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

_____, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah*, alih bahasa Rosidin 'Ali 'Abd el-Mun'im, cet. ke-1, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 17.

Azizy, Qodri dkk, *Penegakan Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2012.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, edisi ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.

Fauzan, Encik Muhammad, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.

Kamsi, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Indonesianisasi Hukum Islam*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik Hukum Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet-Ke 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

S. Kay, Richard, *Pandangan Filsafat Kontemporer*, dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jurnal/Tesis/Disertasi

Hakim, Zainul, "Pengaruh Perubahan Regulasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Pekalongan Dan Kabupaten Pemalang Tahun 2015". Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2006.

Hamzah, "Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam", Disertasi Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2013.

Hutapea, Bungasan, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4, Nomor 1 April 2015, pp. 1-178.

Kennedy Richard dan Suhendarto Bonaventura Pradana, " Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia*, Vol. 2, Nomor 2, 2020. pp. 188-204.

Musalim, Taufik, "Penyusunan Dan Pelaksanaan Regulasi Pilkada Di Kabupaten Boyolali", Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2006.

- Panji, Rezky Perdana Hasibuan Martua, Urgensitas Perpu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, Nomor 1, 2020, pp. 121-128.
- Prasetya, Agus, "Preferensi Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Madiun". *Jurnal Pamator*, Vol. 11, Nomor 2 Oktober 2018, pp. 13-19.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, Nomor 1 Juli 2011, pp. 1-24.
- Sandi, Alfiri Jhon Retei dan Suprayitno, Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 13, Nomor 1 Juni 2020, pp. 1-13.
- Sri Nuryanti, "Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 19, Nomor 2 November 2015, pp. 125-140.
- Sukananda, Satria, Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (*Legal Gaps*) di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 2 Oktober 2018, pp. 135-138.
- Utomo, Wahyu Wiji, Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan *New Normal*). *Jurnal Al- Harakah*, Vol. 3, Nomor 1 Januari-Juni 2020, pp. 31-44.

Lain-lain

- "Alasan Pemerintah Tidak Menunda Pilkada", <https://jatimtimes.com/baca/224401/20200923/080700/mahfud-md-beberkan-4- alasan- presiden-jokowi - tindak-tunda-pilkada-2020>, akses 13 Oktober 2020.
- "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pilkada 2020", <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398- dampak- pandemi- covid-19-terhadap-pilkada-2020>. akses 22 Oktober 2020.
- "Ilmu Perundang-Undangan: Dasar Dan Pembentukannya", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5235ce3d531c8/kedudukan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-perppu>. akses 26 Desember 2020.
- "Laporan Satgas Covid-19 terdapat penambahan kasus positif terinfeksi virus corona", <https://m.liputan6.com/news/read/442981/update-corona-rabu-9-desember-2020-592900-positif-covid-19-semuh-487445-meningg al-18171>. akses 28 Desember 2020.

- “Peningkatan penularan virus corona dari klaster pilkada, <https://m.liputan6.com/regional/read/4434646/satgas-covid-19-sebut-ada-klaster-pilkada-di-banten>. akses 27 Desember 2020.
- “Satgas Covid-19 Sebut Ada Klaster Pilkada di Banten, <https://m.liputan6.com/regional/read/4434646/satgas-covid-19-sebut-ada-klaster-pilkada-di-banten>. akses 25 Desember 2020
- “Tahapan Pilkada”, <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2020/06/02/tahapan-pilkada-2020>. akses 4 Desember 2020.
- “Tunggu Putusan Pengadilan KPU Tunda Lima Pilkada”, <http://www.hukumonline.com/berita/bca/lt5668ddd65/tunggu-putusan-pengadilan-kpu-tunda-lima-pilk-ada>. akses 4 Desember 2020.

